

TESIS

**PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT DI
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN**

*Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau*



OLEH :

NAMA : BACHTIAR
NOMOR MAHASISWA : 191022198
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BACHTIAR**
Nomor Pokok Mahasiswa : 191022198
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/ Tanggal Lahir : Sungai Danai/ 13 Juni 1975
Alamat Rumah : Komplek Perumahan Griya Bhakti
Jl. Kusuma Bhakti No. 2
RT. 05/RW. 03 Kelurahan Air Dingin
Kecamatan Bukti Raya. Kota Madya Pekanbaru-
Riau
Judul Tesis : Penerapan Asas Peradilan Cepat Di Pengadilan
Negeri Tembilahan

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka gelar Magister Hukum (MH) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 01 September 2021
Yang Menyatakan,

BACHTIAR

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Nama : **MOHAMAD RAHMAT**

Nomor Pokok Mahasiswa : 181021042

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Judul Tesis : **Kekuatan kesaksian Korban Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir**


Pembimbing Tesis I : **Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum.**

Pembimbing Tesis II : **Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.**

NO.	TANGGAL	PEMBIMBING		KETERANGAN	PARAF
		I	II		
1	10/01/2022		√	Fokus kajian penulisan, sehingga antar paragraf saling berkaitan	
2	15/01/2022		√	BABI III revisi analisa dari keterangan hasil penelitian	
3	20/01/2022		√	Antara kutipan Perundang-undangan dengan analisa penjelasan Para Ahli disesuaikan	
4	23/01/2022		√	Perbaiki EYD dan kata imbuhan tidak pada awal kalimat	
5	26/01/2022		√	Setiap awal kalimat paragraf, jangan menggunakan kata imbuhan	
6	28/01/2022		√	Pembuatan abstrak sesuaikan dengan penelitian atau BAB IV	
7	16/03/2022		√	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing I	
8	17/03/2022	√		Perbaiki Analisa pembahasan hasil penelitian	
9	18/03/2021	√		Sesuaikan antara fakta hukum yang ditemukan dalam penelitian dengan analisa kasus	
10	20/03/2022	√		Sesuaikan kembali antara BAB I, III dan BAB IV	

11	21/03/2022	√		Perbaiki BAB III sesuai koreksian dan spesifikan lagi	
12	22/03/2022	√		ACC untuk dilanjutkan proses ujian OC	

Pekanbaru, Januari 2022
Direktur Pascasarjana Universitas Islam
Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

PERSETUJUAN TESIS

**PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT DI PENGADILAN
NEGERI TEMBILAHAN**

Nama : **BACHTIAR**

Nomor Pokok Mahasiswa : 191022198

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal _____

Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum.

Pembimbing I

Tanggal _____

Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT DI PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

Disusun Oleh : Bachtiar

Pelaksanaan asas peradilan cepat memiliki pengaruh dalam independensi hakim, berakibat ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam persidangan, hanya akan ada hakim yang legalistik. Penerapan asas peradilan cepat dalam persidangan perkara pidana, proses sidang tidak perlu dibatasi dalam undang-undang karena pada prinsipnya kebebasan hakim bukan tanpa batas karena hakim tidak boleh melampaui batas kewenangannya, hakim menjaga kepastian hukum dan hakim menjaga konsistensi putusan.

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis memiliki masalah pokok sebagai pedoman pembahasan pada penelitian yaitu berupa bagaimana penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Negeri Tembilahan dan bagaimana hambatan dan kendala dalam penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Negeri Tembilahan.

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational Research*) dengan sifatnya adalah deskriptif analitis. obyek penelitian, mengenai asas peradilan cepat Di Pengadilan Negeri Tembilahan. Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah Pengadilan Negeri Tembilahan. Data primer merupakan bahan diperoleh dari responden yaitu : Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan dan Terdakwa. Data sekunder berupa buku-buku literatur, dan jurnal serta internet. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum Indonesia. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara dengan responden. Analisis Data dengan mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

Penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisiensi dan efektif, telah menyelesaikan perkara secara efektif dan efisien. tidak melihat apa yang mendasari itikad para pihak mengajukan perkara, tidak melihat apakah para pihak punya kemauan atau alasan hukum untuk melakukan asas peradilan cepat atau tidak dalam proses perkara pidana. Kendala yang dihadapi juga terkait dengan aturan di Pengadilan Negeri Tembilahan yaitu aturan kerja hakim atau aparat penegak hukum lainnya tetapi tidak mengatur bagaimana hukum acaranya dalam peradilan tersebut, dikarenakan ini Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) jadi tidak bisa mengatur hukum acara pidana. Fakta dalam persidangan dengan menggunakan persidangan yang seharusnya sesuai dengan ketentuan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah Hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan optimal dikarenakan keterbatasan waktu adanya asas peradilan cepat, dan tidak ada hukum acara yang mengatur proses persidangan tidak dapat tidakseragaman pelaksanaannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat segala rahmat dan hidayah serta karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan asas peradilan cepat memiliki pengaruh dalam independensi hakim, berakibat ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam persidangan, hanya akan ada hakim yang legalistik. Penerapan asas peradilan cepat dalam persidangan perkara pidana, proses sidang tidak perlu dibatasi dalam undang-undang karena pada prinsipnya kebebasan hakim bukan tanpa batas karena hakim tidak boleh melampaui batas kewenangannya, hakim menjaga kepastian hukum dan hakim menjaga konsistensi putusan. Ketakutan bagi hakim untuk membuat putusan, karena putusan yang menimbulkan keonaran dan kerusuhan diancam pidana dan denda bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan penulisan atas hasil penelitian dengan judul **“Penerapan Asas Peradilan Cepat Di Pengadilan Negeri Tembilahan”** berkat dukungan terutama sekali teruntuk kedua orang tua Daeng Malewa (Bapak) dan Hatijah (Ibu), Haryati Astuti, S.SIT., M.Kes (Istri), Hafizh Alhami dan Zhafran Yasykur (Anak), selalu memberikan semangat dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan pendidikan kesarjana di Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Tentunya berkat dari dukungan eksternal, sebagai berikut :

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau;

2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I telah banyak memberikan petunjuk selama proses pembimbingan berlangsung.
4. Dr. Zulkarnain, S.H., M.H, selaku Pembimbing II dengan kesabaran dan membimbing dan memberikan arahan penulis dalam penulisan.
5. Para Dosen yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
6. Para Tata Usaha Administrasi, Keuangan dan persputakaan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan akademik kepada penulis dan memberikan kemudahan pada pengurusan adminitrasi perkuliahan.
7. Seluruh Para Pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu sangat berpartisipasi dalam kesuksesan dan kelancaran selama penulis menyelesaikan pendidikan kesarjanaan sampai saat ini.

Demikianlah ucapan terima kasih penulis sampaikan, semua kesempurnaan dan kesuksesan penulisan ini tidak akan tercapai tanpa dari keinginan penulis sendiri.

Tembilahan, November 2021
Penulis,

BACHTIAR
DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
BERITA ACARA BIMBINGAN	ii
PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
E. Kerangka Operasional	18
F. Metode Penelitian	18
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan	23
B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Terpadu	28
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Asas Peradilan Cepat Di Pengadilan Negeri Tembilahan	36
B. Hambatan Dan Kendala Dalam Penerapan Asas Peradilan Cepat Di Pengadilan Negeri Tembilahan	78
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Perkara Pidana Yang Menerapkan Asas Peradilan Cepat Di Pengadilan Negeri Tembilahan	5
Tabel 1.2 Populasi dan Responden	20



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR SINGKATAN

COVID-19 : Corona Virus Disease 2019



HAM	: Hak Asasi Manusia
Kejari INHIL	: Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
PN	: Pengadilan Negeri
Polres INHIL	: Kepolisian Resor Indragiri Hilir
PSBB	: Pembatasan Sosial Skala Besar
Rutan	: Rumah Tahanan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
SOP	: Standar Operasional Prosedur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagai konsekuensi negara hukum maka setiap penyelenggara negara, setiap aparatur pemerintah serta semua warga negara harus tunduk dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.¹

Keberadaan hukum dalam suatu negara memiliki berbagai tujuan, antara lain perdamaian, keamanan, ketertiban, keadilan dan lain sebagainya. Pemerintah melalui berbagai aktivitas pemerintahan berupaya agar mencapai adanya kesejahteraan bagi seluruh warga negara.² Aktivitas pemerintah dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat adakalanya terhambat oleh beberapa faktor, antara lain faktor aparat pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya berupa perilaku yang menyimpang bahkan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.³

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adakalanya termasuk dalam lingkup pelanggaran hukum administrasi negara, hukum perdata, bahkan seringkali mengarah kepada perbuatan melawan hukum pidana atau lebih dikenal sebagai tindak pidana. Asas *Contante Justitie*, yaitu merupakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁴

Asas peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan Hakim), merupakan bagian hak-hak asasi manusia dalam

¹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya)*, UI Press, Jakarta, 1995. hlm. 34.

² Darmawan T dan Sugeng B, *Memahami Negara Kesejahteraan : Beberapa Catatan Bagi Indonesia*, Jurnal Politika, Jakarta, 2006. hlm. 8.

³ *Ibid.*

⁴ Liza Agustina, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Mizaj Iskandar*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 Nomor 1. Januari-Juni 2019. hlm. 215.

peradilan bebas, jujur dan tidak memihak terhadap Undang-Undang.⁵ Pemerataan keadilan yang cepat, murah dan sederhana, maka pejabat-pejabat pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan tindak pidana lima tahun atau yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.⁶

Perlindungan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, baik pada pemeriksaan permulaan, penuntutan maupun dipersidangan pengadilan. Petugas-petugas yang handal, jujur dan berdisiplin tinggi dan tidak cepat tergoda oleh janji-janji yang menggiurkan, diabaikan oleh petugas, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan, kolusi dan manipulasi hukum.⁷

Tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, maka menjadi pentinglah arti pembentukan peraturan-peraturan dinegara, karena campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan Negara.⁸

Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan berdasarkan atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama pembentukan undang-undang tidak hanya menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 11.

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. hlm. 47.

⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006. hlm. 23.

⁸ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2011. Hlm. 35.

kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Adanya pengutamaan pada pembentukan undang-undang melalui cara modifikasi, maka diharapkan bahwa suatu undang-undang tidak lagi berada dibelakang dan kadang-kadang terasa ketinggalan, tetapi dapat berada didepan dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁹

Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisikan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana dijatuhkan dan pelaksanaan pidana yang pemberlakuan dipaksakan oleh negara.¹⁰

Eddy O. S. Hiariej berpendapat bahwa hukum pidana merupakan hukum terakhir yang digunakan apabila instrumen hukum lainnya tidak dapat digunakan atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.¹¹ Selain hukum pidana materiil, hukum pidana formil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pengaturan hukum formil (hukum acara pidana) di Indonesia. KUHAP masih memiliki kekurangan-kekurangan untuk tercipta sistem peradilan pidana terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) atau sistem peradilan

⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010. hlm. 1

¹⁰ Eddy O. S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014. hlm. 13.

¹¹ *Ibid*, hlm. 27.

pidana dengan berprinsip pada *due proces of law*. *Due Process of Law* adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip hukum acara pidana di Indonesia, seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana tetap mendapatkan perlakuan yang tidak melanggar hak-hak asasinya.¹²

Keadaan peradilan di Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan untuk hanya bersikap pesimistis dan tidak berbuat apa-apa dengan selalu memperhatikan sistem-sistem lain dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem dan tidak *partial*, kebebasan hakim merupakan asas utama peradilan yang diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹³

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan, yang tugas pokoknya adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang. Hakim bebas untuk dan dalam memeriksa serta mengadili (bebas untuk menilai pembuktian, bebas dalam menemukan hukumnya,

¹² Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, *Kamus Hukum*, Quantum Media Press, Jakarta, 2010. hlm. 105.

¹³ Harifin A. Tumpa, Independensi hakim bukanlah hak istimewa daripada hakim, tetapi merupakan sesuatu yang melekat pada hakim yang diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan pencari keadilan. Kemerdekaan hakim harus diartikan bebas dari tekanan fisik maupun psikhis, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta bebas dari pengaruh siapapun, makalah, 2012. hlm. 3.

bebas dalam mengambil keputusan) serta bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.

Penanganan tindak pidana sesuai asas peradilan cepat dalam sistem peradilan pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan dikarenakan banyaknya berbagai perkara yang menjadikan harus melakukan sistem peradilan cepat, adapun perkara-perkara yang menerapkan asas peradilan cepat dengan jumlah perkara yaitu :

Tabel I.1 Perkara Pidana Yang Menerapkan Asas Peradilan Cepat Di Pengadilan Negeri Tembilahan

No.	Tahun	Tipe Terdakwa	Jumlah Perkara
1	2019	Dewasa	57
		Anak-Anak	15
2	2020	Dewasa	50
		Anak-Anak	8

Pencapaian kepastian hukum dalam penanganan perkara pidana dengan berbagai kendala dan banyak perkara yang harus diproses sesuai dengan batas waktu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perkara-perkara tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan memiliki penanganan yang memerlukan jarak tempuh darat maupun melalui laut, sehingga adanya peran penanganan sistem peradilan cepat dengan berbagai adanya perkara memerlukan konsistensi bagi penegak hukum di Kabupaten Indragiri Hilir.

Independensi hakim di Pengadilan Negeri Tembilahan memiliki pengaruh dari pihak-pihak berperkara, pengaruh dari pihak kekuasaan, dan dari kerabat bahkan ancaman dari perundang-undangan dengan adanya penerapan asas peradilan cepat. Pengaruh suap, tekanan psikhis berupa ancaman dan tekanan fisik misal, demonstrasi, sedangkan tantangan yang berasal dari penguasa atau pemerintah yaitu hak keuangan lembaga peradilan ada ketergantungan dalam kinerja profesionalisme hakim.

Pengaruh melanggar independensi Hakim Pengadilan Tembilahan, berakibat membunuh kreatifitas hakim karena ancaman pidana terhadap hakim yang melanggar undang-undang, hanya akan ada hakim yang legalistik. Penerapan asas peradilan cepat dalam persidangan perkara pidana, proses sidang tidak perlu dibatasi dalam undang-undang karena pada prinsipnya kebebasan hakim bukan tanpa batas karena hakim tidak boleh melampaui batas kewenangannya, hakim menjaga kepastian hukum dan hakim menjaga konsistensi putusan. Walaupun ancaman tidak perlu dibatasi dalam undang-undang karena pada prinsipnya kebebasan hakim bukan tanpa batas karena hakim tidak boleh melampaui batas kewenangannya, hakim menjaga kepastian hukum dan hakim menjaga konsistensi putusan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Asas Peradilan Cepat Di Pengadilan Negeri Tembilahan.**”

B. Masalah Pokok

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis memiliki masalah pokok sebagai pedoman pembahasan pada penelitian yaitu :

1. Bagaimana penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Negeri Tembilahan ?
2. Bagaimana hambatan dan kendala dalam penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Negeri Tembilahan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok tersebut diatas yang akan menghasilkan suatu penelitian memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Negeri Tembilahan
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Negeri Tembilahan.

Sehingga membentuk suatu kegunaan dalam penelitian yang dihasilkan sebagai pembahasan pada :

1. Mampu menggambarkan keadaan sistem peradilan pidana yang kemungkinan pengembangan serta hambatan-hambatan yang dihadapi atau ditemukan dalam kebijakan hukum pidana
2. Sebagai bahan pembahasan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.¹⁴ Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.¹⁵

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.¹⁶ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.¹⁷

Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 90.

¹⁵ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013. hlm. 145.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996. hlm. 14.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 17.

adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.¹⁸

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat pidana.¹⁹ Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Muladi²⁰ menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010. hlm. 6-7.

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

²⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang, 1995. hlm. 1-2.

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan *the administration of justice*.

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.²¹ Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain :²²

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
- c. Tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁹

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Permasalahan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu.

Apabila masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan

²¹ *Ibid.*, hlm. 21.

²² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994. hlm. 85.

pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.²³ Sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut :²⁴

- a. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain;
- b. Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
- c. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.¹¹

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.²⁵

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.²⁶ Menurut Permata Wesha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Sarwoto

²³ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2010. hlm. 256.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 25.

²⁶ Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar*, cetakan pertama, Rineka Cipta Jaya, Jakarta, 1993. hlm. 32.

mengistilahkan efektifitas dengan berhasil guna yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.²⁷ Menurut Cambel J. P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

- a. Keberhasilan program.
- b. Keberhasilan sasaran.
- c. Kepuasan terhadap program.
- d. Tingkat *input* dan *output*.
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasinal dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat efektifitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²⁸

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁷ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Managemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hlm. 126

²⁸ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit*

Tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum, menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas adalah :²⁹

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut :³⁰

- a. Sampai sejauhmana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.

Wujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tuasnya adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983. hlm. 80.

³⁰ *Ibid.*

mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.³¹ Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa :³² faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³³

Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau

³¹ *Ibid*, hlm. 82.

³² *Ibid*

³³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2001. hlm. 55.

peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

3. Teori Bekerjanya Hukum

Bekerjanya hukum menurut Robert B. Siedman bahwa basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisiensi.³⁴

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh factor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legistilasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan dan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan social seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan.³⁵

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, sistem juga berarti susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari

³⁴ http://www.tempo.co/read/kolom/2012/01/17/514/bekerjanya_hukum-dan-tantanga-2012-/ diakses tanggal 09 Januari 2021/ jam 09.00 Wib

³⁵ *Ibid*

tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengkait secara erat. Sistem hukum yang merupakan satu kesatuan yang utuh serta terdiri dari berbagai bagian atau unsur, saling terkait dan berhubungan dalam mencapai tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian.³⁶

Lawrence M. Friedman yang mengemukakan tiga elemen hukum sebagai sistem dalam mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat antara lain :³⁷ substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) atau kultur atau budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Proses penegakan hukum belum berjalan dengan baik atau sudah berjalan dengan baik maka yang menjadi barometer adalah tiga elemen-elemen hukum yang merupakan system yang telah dikemukakan diatas, masing-masing belum terlaksana atau terpenuhi dengan baik dan sebagaimana mestinya atau sudah terlaksana atau terpenuhi.

Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan, masyarakat tidak lagi dilanda permasalahan hukum yang tidak jelas penyelesaiannya, tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat benar-benar terwujud di Negara hukum ialah Negara Indonesia.³⁸

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu : lembaga pembuat hukum (*law making institutions*), lembaga penerap sanksi, pemegang peran (*role occupant*) serta kekuatan societal personal (*societal*

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981. hlm. 19

personal force), budaya hukum serta unsur-unsur umpan balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.³⁹

Bekerjanya hukum sebagai kegiatan penegakan hukum yang pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum dinilai masih lemah, terlihat dari masyarakat tidak menghormati hukum, kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram.

Peraturan Perundang-Undangan (*legislation*) merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi Negara. Dalam konteks demikian peraturan Perundang-Undangan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba pula. Peraturan Perundang-Undangan dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Dalam perseptif sosiologis, pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making*) sebagai bagian dari politik hukum (tahap formulasi) pada hakikatnya kekuasaan, menentukan peruntukan berbagai sumber daya, hubungan antar manusia, prosedur yang harus ditempuh, penerapan sanksi dan sebagainya.⁴⁰

E. Kerangka Operasional

Dalam penulisan guna menghindari kesalahan pemahaman pada judul, maka penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul sebagai berikut :

1. Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan

³⁹ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, CV. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994. hlm. 209

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 210.

waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian.⁴¹

2. Sistem Peradilan Pidana adalah suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.⁴²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis. Untuk melakukan penelitian dalam tesis ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational Research*).⁴³ Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis.

2. Objek Penelitian

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hlm. 38.

⁴² Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2013. hlm. 29.

⁴³ Buku Panduan Penulisan Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indragiri, Pekanbaru, 2018. hlm. 11.

Dalam penelitian ini menjelaskan secara singkat mengenai obyek penelitian, mengenai Sistem Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Tembilahan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah Pengadilan Negeri Tembilahan, dikarenakan penerapan asas peradilan cepat sehingga penulis tertarik mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Tembilahan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek atau individu yang sedang dikaji,⁴⁴ populasi dapat berisikan data yang besar sekali jumlahnya, yang mengakibatkan sulit untuk dilakukan pengkajian terhadap seluruh data tersebut, sehingga pengkajian dilakukan terhadap responden. Dalam penelitian mengambil populasi penelitian ini dengan menggunakan metode random,⁴⁵ Metode random merupakan metode yang digunakan dengan cara menetapkan responden untuk mewakili dalam memberikan informasi pendukung penelitian yang Penulis anggap cukup mendukung dalam penyelesaian penelitian, yaitu :

Tabel I. 2 Populasi dan Responden

No.	Populasi	Responden
1	Hakim (PN Tembilahan)	5
2	Ketua PN Tembilahan	1

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi I Cetakan 5, Kencana, Jakarta, 2009. hlm. 18.

⁴⁵ Buku Panduan Penulisan Tesis, *Op.Cit*, hlm. 12.

3	Terdakwa (Khusus yang persidangan menggunakan asas peradilan cepat)	2
Jumlah		8

Sumber Data : Data Olahan Penelitian tahun 2021

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif dan sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokan menjadi :

- a. Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah informasi diperoleh melalui responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku-buku literatur, dan jurnal serta internet yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum Indonesia.

6. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian yang penulis gunakan hanya wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu data yang diperoleh dari data sekunder dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan berkualitas, kemudian disusun secara sistematis agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas.⁴⁶ Setelah selesai dianalisis, lalu penulis olah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data lainnya. Selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.⁴⁷

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. penelitian ini bermaksud menggambarkan data yang diperoleh dan memberi penjelasan terhadap data yang ada sehingga dapat memberikan argumentasi tentang penerapan asas pradialan cepat dalam sistem pradialan pidana Di Pengadilan Negeri Tembilahan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.⁴⁸

⁴⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 192.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 27

⁴⁸ Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penarikan tidak langsung ditarik dari dua premis. Penarikan secara langsung ditarik dari satu premis. Lihat : <http://vincentiawhy.blogspot.com/2010/05/penalaran-adalah-suatu-proses-berpikir-09.html/diaksestanggal10Januari2021jam22.00Wib>



A. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan

1. Konsep atau pengertian Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Konsep asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini terbilang sangat penting Karena menurut M. Yahya Harahap, dalam konteks asas hukum peradilan,

suatu asas hukum menjadi fundamen atau acuan umum bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara, sehingga putusan majelis hakim memiliki sendi dan norma yang kuat untuk mewujudkan tujuan hukum yang di maksud para pihak. Asas hukum yang terkait dengan penyelenggaraan sidang peradilan, antara lain sebagai berikut :

- a. Peradilan seharusnya berkonsep cepat, sederhana dan biaya ringan.⁴⁹
- b. Pengadilan mengadili menurut persamaan dihadapan hukum.⁵⁰
- c. Pengadilan tidak bisanmenolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁵¹
- d. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.⁵²

Asas peradilan cepat, sederhana biaya ringan adalah sebuah asas yang sangat penting dalam sistem peradilan karena memuat point-point penting dalam penerapannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara dimuka pengadilan, semakin baik.⁵³

Sudikno Mertokusumo menegaskan terlalu banyaknya formalitas yang sulit dipahami dan menimbulkan banyak penafsiran akan menghambat jalannya untuk beracara sehingga ada rasa enggan hingga hilangnya kepercayaan. Penunjukan sebuah kepraktisan dalam peradilan, tidak jarang ada perkarang yang selesai

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁰ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵¹ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵² Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009. hlm. 29.

hingga bertahun-tahun dalam perkara pidana, dalam hal ini cepat bukan hanya jalannya beracara pada pengadilan akan tetapi pengambilan keterangan-keterangan saksi dan bukti-bukti hingga penandatanganan putusan hakim juga terkadang berbelit-belit yang idealnya sebuah peradilan bisa diselesaikan dengan masa tahanan percobaan 30 hari sampai 60 hari masa tahanan, terkadang bisa lebih dari itu, banyaknya faktor-faktor penghambat dalam proses peradilan.

Biaya ringan, memberikan titik terang terhadap para pihak yang sedang beracara agar beban yang dibawa tidak terlalu berat sehingga bisa berfokus kepada akar rumput permasalahan, jika semisal biaya mahal dikhawatirkan para pihak tidak tertarik atau tidak menyingkakan untuk mengajukan tuntutan hak kepada instansi pengadilan ataupun kejaksaan.

2. Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Pidana

Pelaksanaan peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat sederhana dan biaya ringan yang berarti menghindarkan segala hambatan yang bersifat prosedur ala agar tercapai efisiensi kinerja mulai dari pelaksanaan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam jangka waktu yang relatif singkat dan menghindari birokrasi yang berbelit-belit.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada ranah peradilan dalam perkara pidana, adapun aturan-aturan KUHAP sebagai penjelasan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, adalah :

- a. Asas peradilan cepat :

1. Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan dari penyidik.
 2. Tersangka atau terdakwa berhak segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik.
 3. Tersangka atau terdakwa mempunyai hak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
 4. Pelimpahan berkas perkara banding oleh pengadilan negeri ke pengadilan tinggi sudah dikirim 14 hari dari tanggal permohonan banding.⁵⁴
- b. Asas biaya ringan dan sederhana :
1. Penyatuan pemeriksaan peradilan tindak pidana dengan tanggungan ganti rugi secara perdata oleh korban atas kerugiannya kepada terdakwa.
 2. Pembatasan penahanan dengan tuntutan ganti rugi.
 3. Banding tidak dapat diminta dalam perkara dengan acara cepat.
 4. Menaruh asas deferensiasi fungsional agar supaya perkara yang di *handle* oleh aparat hukum tidak terjadi tumpang tindih atau *overlapping*.
- c. Asas peradilan cepat bahwa ada beberapa putusan dibawah ini yang tidak dapat diminta banding, dan ketentuan ini sangat menguntungkan terdakwa sekaligus merupakan acara peradilan cepat, yakni :⁵⁵
1. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum
 2. Putusan bebas.
 3. Putusan pengadilan dalam acara cepat.
 4. Kurang tepatnya penerapan hukum.

B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Terpadu

⁵⁴ Pasal 326 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁵ Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam masyarakat pada hakekatnya memiliki kaedah yang dapat menjaga ketertiban masyarakat tersebut dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum.⁵⁶ Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut bertambah.⁵⁷

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum, salah satunya yaitu terkait dengan sumber hukum pidana itu sendiri, dimana sampai saat ini sumber hukum pidana materiil yang dipakai di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang *notebene* adalah warisan Hindia Belanda sebagai akibat Indonesia merupakan salah satu jajahan Belanda, meskipun meskipun saat ini telah ada sumber hukum formil yang bersilat Nasional yaitu KUHP.

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara benar (*Good Governance*) yang mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dan mengedepankan asas kepastian hukum.⁵⁸ Dalam penjelasan UUD 1945 yang secara jelas memaparkan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penjelasan UUD 1945 juga menyatakan bahwa bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan

⁵⁶ Soeparno Adisoeryo, Lembaga Pengawas ' Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Administrasi Peradilan Sistem Peradilan Terpadu, Makalah disampaikan pada Semiloka II: Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Terpadu, Jakarta, 16 Juli 2002.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam HAM dan SPP*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994. hlm. 84.

berdasarkan kepada hukum dan bukan berdasarkan kepada kekuasaan belaka.⁵⁹ Dalam menciptakan suatu hukum yang baik dan terpadu tentu tidak akan dapat tercapai dengan begitu saja, dimana dalam hal ini sangat dibutuhkan suatu sistem hukum yang memang dapat menjawab dan menjadi alat untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut.

Salah satu bidang hukum yang dapat kita lihat adalah peradilan pidana sendiri, sudah dikenal dan mulai terlaksananya sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integreted Criminal Justice System*).⁶⁰ Dalam pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak.

Bertolak dari hal tersebut maka sistem dalam peradilan pidana yang menjadi acuan demi terlaksananya suatu peradilan yang memang adil dan seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas.⁶¹ Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang tejadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁶²

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 85

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016. hlm. 16.

⁶¹ *Ibid*.

⁶² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996. hlm. 4

Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri.⁶³ Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakkan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya), dimana dalam hal ini bertujuan untuk menuju terwujudnya penegakkan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya sistem peradilan.⁶⁴

Adapun yang menjadi sub-sistem dari sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*Integreted Criminal Justice System.*” Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka diperkirakan akan terdapat 3 (tiga) kerugian yaitu sebagai berikut :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah- pokok instansi (sebagai sub-sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu melihat efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁶⁵

Kerangka kerja sitematik perkas sebagai tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu :

⁶³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994 dikutip dari Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana.

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998. hlm. 30.

1. Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.⁶⁶

Menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana

yaitu :

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *The administration of justice*.⁶⁷

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Undang-undang ini sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Regement Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional. Apabila

⁶⁶ Soeparno Adisoeryo, Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Administrasi Peradilan Sistem Peradilan Terpadu, Makalah disampaikan pada Semiloka II : Administrasi Peradilan : Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Terpadu, Jakarta, 16 Juli 2002.

⁶⁷ *Ibid.*

ditelaah secara teliti isi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka didalam *Integrated criminal justice system* Indonesia menggunakan empat komponen aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana baik dalam perspektif pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) maupun dalam praktek penegakan hukum dalam hukum pidana terdiri dari : unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan menjadikan Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.⁶⁸

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana disebut model kemudi (*stuur model*), terkait dalam bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁶⁹ Makna *intergrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

1. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

⁶⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, dikutip dari Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994. hlm. 84.

⁶⁹ *Ibid.*

2. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁷⁰

Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistim yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Dimana dalam setiap masalah dalam salah satu sub sistim, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya sehingga dalam hal ini akan menimbulkan reaksi sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistim lainnya.⁷¹ Keterpaduan antara subsistim itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistim menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya, oleh karena itu komponen-komponen sistim peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.⁷²

Peranan kepolisian dalam sistem peradilan pidana khususnya di Indonesia, perkara pidana adalah perkara yang menyangkut tindak kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara terhadap jiwa, badan atau harta benda,' sehingga negara berkewajiban menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan atau pelanggaran guna menjaga ketertiban umum.⁷³

Kepolisian adalah pihak yang paling awal melakukan penanganan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran, jika terjadi suatu kejahatan polisi wajib melakukan pengusutan dan melakukan penyidikan, selanjutnya pihak kejaksaan

⁷⁰ Sudikno Mertodikusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1985. hlm. 3.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid*, hlm. 4.

⁷³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm. 17.

mengambil alih perkara guna melakukan penuntutan kepada para pelaku tindak pidana di muka pengadilan. Kepolisian memiliki beberapa kewenangan diantaranya yaitu :

Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan, dimana penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai Pasal 1 ayat (5) KUHP. Dalam hal ini Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan adalah polisi (Pasal 1 butir 4 KUHP). Bukti permulaan diartikan sebagai petunjuk awal adanya keterlibatan seseorang atau kelompok dalam tindak pidana.

Menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor Polisi : SKEP/04/1/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara :

- a. Laporan polisi.
- b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi.
- c. Laporan hasil penyelidikan.
- d. Keterangan saksi atau saksi ahli.
- e. Barang bukti.⁷⁴

Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, dimana penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka atau pelaku.⁷⁵ Pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana adalah polisi atau pejabat sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, khusus untuk tindak pidana ekonomi dan korupsi pejabat yang

⁷⁴ Barang bukti menurut Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

⁷⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996. hlm. 8

berwenang adalah kejaksaan. Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.⁷⁶

Pemberitahuan secara formal disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Penyidikan harus diawali dengan pemberitahuan kepada penuntut umum sehingga proses penyidikan adalah bagian yang integral dari proses penuntutan karena berawal dari koordinasi jaksa dalam proses penyidikan

⁷⁶ Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

di polisi. Penyidikan tidak diketemukan bukti yang cukup, penyidikan dapat dihentikan demi hukum dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jika pihak korban tidak menerima keputusan SP3 dapat mengajukan gugatan pra peradilan terhadap penyidik. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum yang disertai surat dakwaan. Menurut Pasal 1 (7) KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang menurut undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Perspektif sistem peradilan pidana bahwa kepolisian sangatlah memegang peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum secara praktek.⁷⁷ Dimana dalam hal ini kepolisian merupakan ujung tombak dari sistem peradilan pidana sehingga sebagai akibatnya dimana kepolisian merupakan titik awal peneri laporan yang diduga terjadi suatu tindak pidana maka dalam hal ini kepolisian sebagai titik awal sistem peradilan pidana haruslah benar-benar melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa melihat adanay suatu kepentingan tertentu, namun hal ini terkait dengan sistem peradilan pidana apakah telah dapat dikatakan *integrated* (terpadu) maka dalam hal ini tidak dapat terlepas dari sinkronisasi dalam sub-susb sistem dalam sistem peradilan pidana itu sendiri.⁷⁸

Meskipun secara instansi masing-masing sub-sistem tersebut bertanggung jawab secara sendiri-sendiri terhadap masing-masing instansinya namun secara

⁷⁷ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, hlm. 8.

⁷⁸ *Ibid*

sistem yang meliputi konsep keseluruhan maka untuk menghasilkan suatu sistem peradilan pidana itu apakah telah terpadu atau tidak terpadu haruslah terciptanya suatu sinkronisasi dan kerjasama dari proses paling awal yaitu dari kepolisian sampai pada titik akhir lembaga pemasyarakatan.⁷⁹



A. Penerapan Asas Peradilan Cepat Di Pengadilan Negeri Tembilahan

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian

⁷⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996. hlm. 17.

perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.⁸⁰ Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, penerapan asas peradilan cepat dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁸¹ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Penerapan asas peradilan cepat dalam penyelesaian perkara pidana selama proses penyelesaian perkara tersebut tidak adanya kendala dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga adanya penyelesaian perkara dikeluarkan oleh para pihak tidak menggunakan waktu yang lama.

Hubungan tugas pengadilan bahwa Mahkamah Agung membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan mengenai bidang teknis pengadilan untuk peradilan umum perkara pidana juga ditegaskan harus selesai diperiksa dan diputus dalam waktu 6 (enam) bulan, baik di pengadilan negeri maupun oleh pengadilan tinggi. Apabila karena sesuatu hal waktu tersebut dianggap tidak cukup, maka majelis tersebut harus dapat mengemukakan alasan-alasannya. Penekanan mengenai penyelesaian perkara khususnya perkara pidana yang harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan juga ditegaskan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA /SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang menyatakan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (tuntutan, pembelaan atau pledoi,

⁸⁰ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸¹ *Ibid*

eksepsi, pembuktian, kesimpulan dan putusan) diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak perkara didaftarkan.⁸²

Semua perkara pidana yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui asas peradilan cepat bisa dapat menggunakan bantuan mediator sepanjang tidak dikecualikan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁸³ Dalam penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Negeri Tembilahan tidak melihat pada nilai perkara, tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan dengan menggunakan asas peradilan cepat atau tidak, tidak melihat motivasi para pihaknya, tidak melihat apa yang mendasari itikad para pihak mengajukan perkara, tidak melihat apakah para pihak punya kemauan atau alasan hukum untuk melakukan asas peradilan cepat atau tidak dalam proses perkara pidana. Tidak melihat dan menjadi persoalan berapa banyak pihak yang terlibat dalam perkara dan dimana keberadaan para pihak, sehingga dapat dikatakan Perma Nomor 1 Tahun 2008 memiliki pendekatan yang sangat luas. Upaya untuk mewujudkan asas peradilan cepat sebenarnya sudah dimulai sejak perkara pidana masuk di pengadilan melalui proses hukum dalam penanganan perkara yang tidak menghilangkan ketentuan hukum dalam penanganan perkara pidana.

Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisiensi dan efektif, berdasarkan observasi penulis bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan telah

⁸² Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012.

⁸³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

menyelesaikan perkara secara efektif dan efisien sesuai tahapan persidangan mulai pembacaan tuntutan pidana hingga putusan dilakukan dengan tahap demi tahap. Penanganan perkara dengan menggunakan asas peradilan cepat suatu pemeriksaan perkara dimulai dengan adanya perlimpahan perkara pada wilayah Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Apabila penulis berpedomankan pelaksanaan asas peradilan cepat dalam proses perkara tetap memperoleh keadilan secara hukum yang tidak mengurangi tahapan persidangan sesuai dengan penerapan asas peradilan cepat.

Proses hukum selama menerapkan asas peradilan cepat dapat membantu menyelesaikan perkara yang lebih singkat karena tidak melalui tahapan persidangan yang terlalu lama. Penerapan asas peradilan cepat bahwa perkara diharapkan diselesaikan guna mencapai *win-win solution* (kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak yang berperkar). Penerapan asas peradilan cepat selama proses persidangan di Pengadilan Negeri sebagai reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah peradilan cepat sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang cepat.⁸⁴ Dalam huruf d dikatakan bahwa prosedur peradilan cepat di pengadilan menjadi bagian dari hukum acara pidana yang memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara pidana.⁸⁵

⁸⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁸⁵ *Ibid.*

Pengadilan Negeri Tembilahan telah mengupayakan penerapan asas peradilan cepat kepada pihak yang berperkara dengan menggunakan asas peradilan cepat, dengan berbagai putusan perkara pidana yang lainnya tidak dilakukan asas peradilan cepat karena putusannya adalah *verstek* bahwa salah satu pihak tidak pernah hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil dengan patut.

Proses kesederhanaan lainnya adalah pelaksanaan persidangan secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan telah melakukan asas peradilan cepat dengan adanya tuntutan rekonvensi yang diperiksa dan diputus secara bersamaan dalam satu proses, dan dituangkan dalam satu putusan. Sistem yang menyatukan pemeriksaan dan putusan dalam satu proses sangat menyederhanakan suatu penyelesaian perkara.

Pelaksanaan perkara pidana tidak boleh dilakukan mediasi, walaupun menggunakan asas peradilan cepat, tetapi bisa dilakukan dengan penyatuan pemeriksaan dalam satu nomor perkara. Dengan sistem ini penyelesaian perkara yang semestinya dilakukan dalam 2 (dua) proses yang terpisah dan berdiri sendiri, dibenarkan hukum untuk diselesaikan secara bersama dalam satu proses. Pengadilan Negeri Tembilahan telah mengupayakan proses sistem peradilan pidana kepada pihak yang berperkara dan untuk sampel putusan perkara yang lainnya tidak dilakukan menggunakan asas peradilan cepat karena putusannya adalah *verstek*.

Salah satu pihak tidak pernah hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil dengan patut,⁸⁶ penggabungan konvensi dan rekonvensi sesuai dengan

⁸⁶ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 472.

asas peradilan cepat yang digariskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seperti yang dikatakan Soepomo, salah satu tujuan rekonvensi adalah untuk mempermudah prosedur, dengan kata lain bertujuan untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara.⁸⁷

Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan telah melakukan asas peradilan cepat, dimulai dengan proses pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir. Penerapan asas peradilan cepat memang sangat tepat untuk mengatasi penggunaan waktu yang banyak untuk memutus perkara, apabila melakukan pemeriksaan melalui tahapan peradilan pidana secara umum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/ II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan yang pada intinya mengatakan bahwa perkara harus diputus dalam jangka waktu 6 bulan (180 hari).

Penggunaan sistem peradilan cepat, jangka waktu yang diperlukan akan sangat singkat waktu dalam penangganan persidangan yang dikaitkan pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah 30 hari ayat (2) : proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi). Penerapan asas peradilan cepat yang mempersingkat dan mempercepat

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008. hlm. 16.

penyelesaian perkara (jika berhasil) karena paling lama hanya menggunakan waktu 1/3 dari jangka waktu yang seharusnya.

Kebijakan dalam penerapan asas peradilan cepat sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat mutlak atau wajib dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara sidang. Karena ada keharusan yang menyatakan demikian, walaupun menurut logika kecil sekali kemungkinannya.

Asas peradilan cepat saling berhubungan dengan asas sederhana dan asas biaya ringan, akan mempercepat persidangan dalam satu nomor register perkara pidana bahwa tuntutan rekonvensi adalah tuntutan balik berdasarkan unsur delik aduan kepada penuntut dalam suatu proses perkara yang berjalan. Beberapa persidangan di Pengadilan Negeri Tembilahan dalam beberapa tahapan persidangannya juga melihat bahwa dalam persidangan selalu memberikan keterangan yang penting-penting saja yang berhubungan dengan pokok perkara saja. Misalnya pembacaan tuntutan yang dibacakan dengan cepat dan jelas oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu hakim juga menanyakan kepada terdakwa bahwa dibacakan atau dianggap telah dibacakan. Apabila dianggap telah dibacakan berarti telah menghemat waktu persidangan, begitu juga halnya dalam jawaban, replik, duplik, serta pemeriksaan saksi.

Dalam pemeriksaan saksi memberikan keterangan atau pertanyaan saja yang sesuai dengan konteks perkara, apabila adanya keterangan dari pihak baik terdakwa disesuaikan dengan keterangan saksi bahkan dari pertanyaan untuk saksi sudah tidak sesuai dengan pokok perkara maka hakim akan segera menghentikan

keterangan atau pertanyaan tersebut, secara otomatis mampu menghemat waktu dalam persidangan.

Jangka waktu yang digunakan Pengadilan Negeri Tembilahan mayoritas tidak lebih dari 6 (enam) bulan walaupun dibeberapa kasus ada yang lebih dari 6 (enam) bulan yang mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan yang mengatakan bahwa perkara pidana harus diputus dalam jangka waktu 6 bulan. Dalam beberapa perkara pidana, walaupun melebihi batas 6 bulan ini masih sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA /SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan karena dalam peraturan dimungkinkan pemeriksaan perkara boleh diputus lebih dari 6 (enam) bulan asalkan adanya alasan yang sesuai atau patut untuk memutus perkara lebih dari 6 (enam) bulan. Dalam sampel perkara yang diputus lebih dari 6 (enam) bulan masih tetap sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/ KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan karena hakim menjelaskan alasannya yaitu pemanggilan para pihak yang masih tidak sah berdasarkan realisasi panggilan belum mencapai 3 (tiga) kali.⁸⁸

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak Pengadilan, yakni sebagai berikut akhir dari sebuah perkara yang diperiksa dan telah diputus dengan kekuatan hukum tetap adalah eksekusi. Pengadilan Negeri Tembilahan setelah memutuskan perkara dan telah memiliki kekuatan hukum tetap langsung segera melakukan eksekusi. Dalam pelaksanaan

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Hera Polosia Destiny selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada 06 Juni 2021 jam 13.07 Wib.

eksekusi beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak pengadilan, yakni ssebagai berikut :⁸⁹

a. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah *litis finiri opperte*, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat para pihak-pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui pengadilan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela.

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

c. Putusan mengandung amar *Condemnatoir*

⁸⁹ [Http://itskiyanafs.blogspot.co.id/2013/11/eksekusi-dalam-hukum-acara-pidana.html](http://itskiyanafs.blogspot.co.id/2013/11/eksekusi-dalam-hukum-acara-pidana.html) diakses tanggal 17 Juni 2021 pukul 14.20 Wib.

Putusan yang bersifat *condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan secara *contradictoir*, Para pihak yang berperkara bagi Para Terdakwa sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat menyeluruh secara hukum. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian bagian b sangat membantu dalam penerpan asas cepat. Dalam praktek peradilan dikenal dua macam eksekusi putusan pidana sesuai vonis dari Hakim yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembahagian, dan melakukan sesuatu, eksekusi pembayaran sejumlah uang denda atas tindak pidana yang dilakukan dan telah tertera dalam putusan hakim.

Eksekusi yang dilakukan dengan melaksanakan hukuman pidana sesuai dengan masa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim, selagi tidak adanya pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum atau terpidana dengan keberatan masa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim.⁹⁰

Pengadilan akan sangat terbantu dalam melakukan eksekusi apabila eksekusi itu dilakukan secara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut dan tanpa adanya upaya paksa dari pengadilan atau pihak lainnya, dan ini tentunya akan membantu perwujudan asas peradilan cepat.

Pelaksanaan peradilan menggunakan asas peradilan cepat berkaitan dengan unsur penanganan perkara yang tidak memerlukan waktu lama sampai dengan memiliki hukum tetap (*inkrach*). Semua penanganan perkara dengan asas peradilan cepat yang dikeluarkan para pihak tidak pernah digunakan untuk

⁹⁰ *Ibid*

memberikan pembiayaan (upah) pada hakim, panitera dan lain sebagainya. Dalam pemanggilan para pihak, biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan jarak tempuh Pengadilan Negeri Tembilahan ke tempat para pihak yang akan dipanggil, biaya-biaya untuk penyitaan, eksekusi, materai dan lain-lain. Semua biaya-biaya yang diperlukan untuk perkara yang ada ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan bahwa besar panjar biaya perkara pada tiap-tiap pengadilan diserahkan oleh Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan, didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ke tempat para pihak yang dipanggil serta biaya administrasi, sehingga tidak ada keseragaman dalam menetapkan biaya perkara di Pengadilan Negeri.⁹¹

Setiap pengadilan memiliki penerapan asas peradilan cepat sangat berpengaruh juga pada biaya ringan, Pengadilan memberikan penerapan asas peradilan cepat bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.⁹² Terealisasikan apabila penerapan asas peradilan cepat berasal dari pengadilan. Pengadilan memfasilitasi para pencari keadilan untuk mencapai kesepakatan tetap sesuai ketentuan hukum dalam peradilan pidana tanpa biaya melalui penanganan perkara persidangan oleh hakim guna mewujudkan asas peradilan cepat.

⁹¹ Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan, hlm. 5

⁹² *Ibid*, hlm. 10.

Setiap pengadilan diwajibkan memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh masyarakat (Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan). Bantuan yang dimaksudkan bertujuan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu (miskin). Posbakum melaksanakan tugasnya tanpa memungut biaya dari masyarakat pencari keadilan.

Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu membayar biaya perkara juga ada program peradilan Indonesia secara prodeo yang artinya bebas biaya (biaya ditanggung negara). Para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Tembilahan setidaknya memiliki opsi (pilihan) guna mewujudkan asas peradilan cepat yaitu perkara pidana tidak memerlukan waktu yang lama, perkara prodeo maupun menggunakan jasa Posbakum guna menghemat biaya. Mengenai asas peradilan cepat menegaskan bahwa negara juga menjamin hak konstitusional bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, juga membuktikan bahwa keadilan tidaklah dinilai dari uang atau materi.

Penerapan asas peradilan cepat dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Tembilahan menyesuaikan dengan Peraturan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 23 Maret 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang

Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah. Dalam rangka bekerja di rumah (*work from home*) maka segala tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi *e-Court*.

SEMA Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19, Mahkamah Agung menerapkan *e-Litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan *e-Litigation*.⁹³ Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Tembilahan tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang

⁹³ Hasil wawancara dengan Hera Polosia Destiny selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada 06 Juni 2021 jam 13.07 Wib.

ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini, dalam perkara di mana Terdakwa secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi.⁹⁴ Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini, *Litigation* Mahkamah Agung sebagai data jumlah layanan *e-litigation* aktif.⁹⁵ Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi *e-Litigation*, diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19 menyesuaikan dengan asas cepat tetapi tidak menghilangkan sistem peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Hera Polosia Destiny selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada 06 Juni 2021 jam 13.07 Wib.

⁹⁵ Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi*, Jurnal Crepido Volume 02 Nomor 01 : 46-58, Tahun 2020. hlm. 51.

Mahkamah Agung menerapkan *e-Litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan *e-Litigation*. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Tembilahan dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi.⁹⁶

Pengadilan Negeri Tembilahan sampai tanggal 18 Mei 2020 total terdapat 82 (delapan puluh dua) kasus yang telah diselenggarakan menggunakan aplikasi eLitigation dengan menggunakan asas cepat. Peradilan Umum di seluruh Indonesia sedang melayani 38 (tiga puluh delapan) kasus aktif melalui *aplikasi e-Litigation*, atau sekitar 47 % dari total kasus aktif dalam layanan *e-Litigation* Mahkamah Agung.⁹⁷ Sehingga rata-rata jumlah kasus *e-litigation* aktif dari tiga badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung tidak mencapai atau di bawah 1 % (satu persen) dari total kasus yang ditangani badan peradilan tersebut, minimnya penerapan *e-litigation* ini berbanding lurus dengan peraturan yang mengatur tentang *e-litigation* itu sendiri sesuai dengan unsur asas cepat dalam peradilan.⁹⁸

Peraturan yang mengatur tentang *e-litigation* hanya ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2020.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Hera Polosia Destiny selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada 06 Juni 2021 jam 13.07 Wib.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Hera Polosia Destiny selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada 06 Juni 2021 jam 13.07 Wib.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Hera Polosia Destiny selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada 06 Juni 2021 jam 13.07 Wib.

Bahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan SEMA Nomor 1 Tahun 2020, tidak mengatur atau menyebutkan perihal *e-Litigation*.

Dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum sepenuhnya.⁹⁹

Dalam mewujudkan asas peradilan cepat yang menyesuaikan masa COVID-19, Pengadilan Negeri Tembilahan menggunakan peraturan mahkamah agung dalam persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam rangka pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.¹⁰⁰

Prinsipnya, hakim atau majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim atau majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Hera Polosia Destiny selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada 06 Juni 2021 jam 13.07 Wib.

¹⁰⁰ Aida Mardatillah. "Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online". Hukum Online Pro. 8 Oktober 2020. diakses 13 Juni 2021 jam 14.11 Wib. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7e290eb1565/begini-prosedurpersidangan-perkara-pidana-secara-online/>.

penuntut umum, terdakwa dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan.

Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa apabila sidang *online* dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih.¹⁰¹ Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pelaksanaan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tembilahan, demi mencegah penularan COVID 19, Pengadilan Negeri Tembilahan khususnya melaksanakan Persidangan pidana daring (*Online*) yang dilaksanakan tidak menghilangkan asas peradilan cepat dalam persidangan.¹⁰² Dalam sidang pidana yang dilaksanakan secara daring sampai saat ini belum mengetahui sampai kapan akan berakhir proses perkara berlangsung, karena belum ada informasi dari pihak manapun akan dibukanya kembali persidangan secara langsung.

Persidangan pidana secara *online* (dikenal dengan nama daring) dimulai sejak pandemi COVID-19, perkara pidana yang telah dilakukan secara daring sejak bulan 13 Maret 2020 sampai dengan 16 November 2020 telah dilaksanakan 191 (seratus sembilan puluh satu) perkara yang telah dilaksanakan secara

¹⁰¹ . PN Palopo, *Peradilan Perkara Pidana Secara Elektronik*, Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo. 1 April 2020. diakses 10 Juni 2021. <http://www.pn-palopo.go.id/>.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Hera Polosia Destiny selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada 06 Juni 2021 jam 13.07 Wib.

daring.¹⁰³ Sejak dilakukan asas peradilan cepat berupa persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan,¹⁰⁴ sedangkan Advokat dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan.¹⁰⁵

Pelaksanaan persidangan secara daring oleh terdakwa didampingi oleh Advokatnya dan harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) nya juga. Untuk teknis persidangan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya mempunyai dasar hukumnya yang sudah dikeluarkan aturannya yang sebagaimana para pihak bisa menggunakan sistem *e-court* namun dalam pembuktiannya masih tetap terkumpul, tetapi didalam pidana terus berlangsung menggunakan sistem persidangan secara daring, pada saat pelaksanaan pidana khusus atau pidana umum, misalnya dalam tindak pidana korupsi itu mempunyai alat khusus yang mana ditempatkan di ruang utama dan diruang tengah, namun untuk teknis persidangannya tidak ada perbedaan karena sama seperti biasanya.¹⁰⁶

Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada rutan maupun di Kepolisian Resor Indragiri Hilir yang menangani perkara. Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada rutan, terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rumah

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Reynaldo Binsar Halomoan Sihombing, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 09 Juni 2021 jam 10.11 Wib.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Reynaldo Binsar Halomoan Sihombing, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 09 Juni 2021 jam 10.11 Wib.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Reynaldo Binsar Halomoan Sihombing, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 09 Juni 2021 jam 10.11 Wib.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Janner Christiadi Sinaga, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 09 Juni 2021 jam 13.24 Wib.

Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), terdakwa menggunakan media video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA atau RUTAN.¹⁰⁷

Dalam sisi administrasi seperti mengantarkan berkas dan pelimpahan berkas itu tidak ada perbedaan karena untuk masalah berkas tetap diproses dan dilakukan secara langsung. Berkas diterima di Kepaniteraan masing-masing sesuai dengan jenis perkara. Alur berkas yang dilimpahkan dari jaksa ke Bagian Pelayanan terpadu sesuai dengan jenis perkara. Setelah diterima berkas akan diteruskan ke Panitera Muda sesuai dengan jenis berkas untuk diproses.

Pengadilan Negeri Tembilahan sudah siap untuk masalah administrasi secara daring, akan tetapi instansi lain belum siap untuk mengurus berkas administrasi secara daring. Didalam tahapan-tahapan persidangan perkara pidana secara elektronik ini tidak ada perbedaan beracara biasa, hanya saja perbedaannya itu dengan menggunakan media sebagai alat pendukung untuk persidangan perkara pidana secara elektronik, yang mana ketika terjadinya jaringan yang tidak stabil para pihak akan menginformasikan lewat telepon ke pihak Pengadilan Negeri dengan menginformasikan bahwa sidang ditunda karena alasan jaringan internet tersebut.¹⁰⁸

Pengunduran sidang akibat kendala pada jaringan internet ataupun aplikasi berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Nomor 4 tahun 2020 yaitu terkait persoalan kendala teknis dan akses publik, sesuai Pasal 17 Perma, dalam hal

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Janner Christiadi Sinaga, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 09 Juni 2021 jam 13.24 Wib.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Habibi Kurniawan, S.H., SAK, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 09 Juni 2021 jam 14.22 Wib.

terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir.¹⁰⁹ Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dimuat dalam sistem informasi pengadilan.¹¹⁰

Penetapan jadwal persidangan yang diundur sampai besok harinya jadwal tidak akan di mundurkan lagi tetap jadwal yang sama yang telah ditentukan oleh Pengadilan. Dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Negeri Tembilahan harus menyesuaikan SDM nya dan hal ini tidak ada masalah karena sudah siap seجاakaan dilakukan persidangan perkara pidana secara elektronik dan rata-rata SDM di Pengadilan Negeri Tembilahan sudah menggunakan teknologi, sehingga tidak terlalu memakan waktu. Pengadilan Negeri tidak akan mengadakan memberikan pemahaman dengan menyesuaikan proses sidang daring, karena setiap instansi harus menyiapkan ahli IT untuk menyesuaikan sidang daring ini, namun terdakwa menjadi paling sulit untuk di daerah dan tidak mengerti karena minimnya jaringan untuk sidang daring tersebut.¹¹¹

Dalam kasus pidana pembuktiannya dilakukan secara daring dan hal ini masih menjadi persoalan karena para pihak tidak bisa melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi, termasuk bukti yang akan dihadirkan oleh Penasehat Hukum.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Hera Polosia Destiny selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada 06 Juni 2021 jam 13.07 Wib.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Hera Polosia Destiny selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada 06 Juni 2021 jam 13.07 Wib.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Toba Khair selaku Terdakwa perkara tindak pidana pencurian di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir pada 05 Juni 2021 jam 11.12 Wib.

¹¹²Sedangkan terkait wartawan jika ia ingin meliput ia bisa datang langsung ke Pengadilan Negeri tersebut.

Pengaturan asas peradilan cepat yaitu terdapat pada Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, selain itu juga terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam penjabaran yang lebih jelas yaitu terdapat pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rumusan mengenai asas peradilan cepat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut : peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan, asas peradilan cepat menjadikan tolok ukur yang dipergunakan berdasarkan pada ukuran batas waktu proses peradilan pada Pengadilan Negeri Tembilahan.¹¹³ Proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan didepan persidangan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas disebutkan dalam hal pembatasan jangka waktu penangkapan, yakni dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Selanjutnya tentang jangka waktu penahanan, Kitab Undang-Undang telah menetapkan jangka waktu penahanan beserta perpanjangan penahanan secara limitatif dengan ketentuan mengenai batas waktu penahanan dari seorang penyidik adalah 20 (dua puluh) hari.

¹¹² Hasil wawancara dengan Toba Khair selaku Terdakwa perkara tindak pidana pencurian di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir pada 05 Juni 2021 jam 11.12 Wib

¹¹³ Hasil wawancara dengan Hera Polosia Destiny selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada 06 Juni 2021 jam 13.07 Wib.

Penahanan dapat diperpanjang oleh penyidik ditambah 30 (tiga puluh) hari dengan izin dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat, selanjutnya penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang bisa diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari, dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.¹¹⁴ Selanjutnya hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 60 (enam puluh) hari dengan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi.

Hakim Pengadilan Tinggi berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 60 (enam puluh) hari dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya Hakim Agung dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 50 (lima puluh) hari dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung. Berikut ini ketentuan-ketentuan tentang hal-hal tersebut :

1. Dalam Pasal 50 mengatakan bahwa : tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan guna mempercepat proses penyelesaian perkara pidananya.

Pemberian hak kepada tersangka atau terdakwa untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Hera Polosia Destiny selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada 06 Juni 2021 jam 13.07 Wib.

perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.¹¹⁵ Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam pasal mengatur tentang terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.¹¹⁶

2. Ketentuan mengenai jangka waktu penangkapan yaitu diatur dalam Pasal 19 KUHAP adalah sebagai berikut : Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, kemudian terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memehui panggilan itu tanpa alasan yang sah.
3. Kemudian mengenai penahanan, yang menekankan terhadap jangka waktu penahanan yang telah ditentukan agar proses penyelesaian perkara dapat segera diselesaikan, yaitu terdapat dalam Pasal 24 ayat (1), (2), ketentuan Pasal 25 ayat (1), (2), ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2), serta ketentuan Pasal 28 ayat (1), (2), Pasal 29. Rumusan pasal-pasal tersebut antara lain sebagai berikut :
 - a. Pasal 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari; Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan M. Alif Akbar Pranagara, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 10 Juni 2021 jam 11.48 Wib.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Suhardja Malik selaku Terdakwa perkara tindak pidana pencurian di Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir pada 07 Juni 2021 jam 15.55 Wib.

pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

Ketentuan Pasal 20 pada ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi; Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas dasar alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya. Dalam Pasal 24 KUHAP tersebut mengatur bahwa penahanan diberikan oleh penyidik yaitu paling lama dua puluh hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang apabila pemeriksaan yang dilakukan belum selesai. Sedangkan apabila pemeriksaan telah selesai sebelum berakhirnya waktu penahanan, maka tersangka harus sudah dikeluarkan.

b. Pasal 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KUHAP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari, Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Setelah waktu lima puluh hari, penuntut umum harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum, setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas dasar alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya.¹¹⁷

c. Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari; Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

Ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

d. Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Janner Christiadi Sinaga, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 09 Juni 2021 jam 13.24 Wib

Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Pasal 87 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

e. Pasal 28 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.

Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

f. Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Dikecualikan dari jangka waktu penahanan pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena : (tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat dokter atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih).

Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari. Yang dimaksud dengan kepentingan pemeriksaan ialah pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang ditentukan.

Gangguan fisik atau mental yang berat ialah keadaan terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa karena alasan fisik atau mental. Pasal 29 KUHP mengatur bahwa penahanan dapat diperpanjang lagi yaitu dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, dengan memperhatikan keadaan dari tersangka atau terdakwa.¹¹⁸ Hal ini berarti bahwa peraturan tersebut telah memperhatikan kepentingan tersangka atau terdakwa.

Asas pradilan cepat dapat juga dilihat dari ketentuan mengenai perintah yang ditujukan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan pada saat segera sesudah menerima laporan dan pengaduan tentang terjadinya tindak pidana. Dalam kondisi sebagai terdakwa, terdakwa wajib segera melakukan berbagai sikap yang diperlukan tanpa harus menunggu perintah persidangan mengingat

¹¹⁸ Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

tindakan selama persidangan harus senantiasa sesuai dengan ketentuan di Pengadilan Negeri Tembilahan.¹¹⁹

Ketentuan dari Pasal 102 KUHP, adalah sebagai berikut; Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHP. Pasal tersebut mengatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Asas peradilan cepat secara teoritis dalam hal hubungan antara penyidik dengan penuntut umum, Penyidik setelah selesai melakukan penyidikan segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Seterusnya penuntut umum mempelajari berkas perkara penyidikan dari Kepolisian untuk diteliti secara saksama materi dan berita acara penyidikan.

Proses penyerahan berkas acara penyidikan dari Kepolisian ke Kejaksaan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan batas waktu 14 (empat belas) hari. Apabila dalam waktu tersebut penuntut umum tidak mengembalikan berkas dari penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai. Hal ini menandakan adanya batas waktu yang tegas dalam proses prapenuntutan.

¹¹⁹ Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Ketentuan tentang penyidikan diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 110, Pasal 111 KUHAP tentang Penyidikan.

- a. Pasal 106 KUHAP bahwa penyidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.¹²⁰ Pasal tersebut mengatur tentang penyidikan, dimana penyidikan harus segera dilakukan apabila menerima laporan yang merupakan tindak pidana untuk kepentingan pemeriksaan.
- b. Pasal 110 KUHAP yaitu dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.¹²¹ Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum dan dari penuntut umum kepada penyidik,

¹²⁰ Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹²¹ Pasal 110 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

didalam ketentuan tersebut penyerahan berkas perkara harus dilakukan dengan segera.

c. Pasal 111 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.¹²²

Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ketempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai, Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal ditempat itu sampai pemeriksaan dimaksud diatas selesai. Ketentuan tentang penuntutan diatur dalam Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 143 ayat (1) KUHAP tentang Penuntutan, bunyi perumusan pasal-pasal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Pasal 138 KUHAP

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.¹²³ Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan

¹²² Pasal 111 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹²³ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan/atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.

b. Pasal 139 KUHP

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.¹²⁴ Penuntut umum yang telah menerima hasil penyidikan apabila sudah lengkap, maka harus segera dilimpahkan ke pengadilan agar diperiksa dan dapat diputus oleh pengadilan.¹²⁵

c. Pasal 140 KUHP

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan, antara lain :¹²⁶

1. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan

¹²⁴ Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Janner Christiadi Sinaga, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 09 Juni 2021 jam 13.24 Wib

¹²⁶ Pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan,

2. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan,
3. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
4. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

d. Pasal 143 KUHAP

Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.¹²⁷ Pasal tersebut mengatakan bahwa pengadilan harus secepatnya mengadili perkara yang telah dilimpahkan oleh penuntut umum guna mempercepat proses penyelesaian perkara. Mengenai pengajuan banding, yaitu diatur dalam Pasal 233 a (2), Ketentuan Pasal 236 ayat (1), (2), Pasal 238 ayat (3) KUHAP.

a. Pasal 233 ayat (2) KUHAP

Pasal 233 ayat (2) KUHAP mengenai hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam

¹²⁷ Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 196 ayat (2). Pasal 233 ayat (1) dan Pasal 234 ayat (1) panitera dilarang menerima permintaan banding perkara yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan berakhir.

b. Pasal 236 KUHAP

Pasal 236 KUHAP bahwa selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi.¹²⁸ Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Tembilahan.

Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.¹²⁹ Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi, maksud pemberian batas waktu empat belas hari ialah agar perkara banding tersebut tidak tertumpuk di pengadilan negeri dan segera diteruskan ke pengadilan tinggi.

c. Pasal 238 ayat (3) KUHAP

¹²⁸ Pasal 236 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Reynaldo Binsar Halomoan Sihombing, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 09 Juni 2021 jam 10.11 Wib.

Pasal 238 ayat (3) KUHAP bahwa dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.¹³⁰ Penanganan perkara dalam pengajuan kasasi, sesuai Pasal 245, Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

a. Pasal 245 KUHAP

Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa, permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.

Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

b. Pasal 246 KUHAP

Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan

¹³⁰ Pasal 238 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Asas peradilan cepat dalam peradilan dapat dicermati dari penggabungan perkara dan gugatan ganti kerugian merupakan pengaturan yang baru dalam KUHAP, yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Tembilahan.¹³¹ Pengaturan tentang hal ini sungguh mencerminkan adanya kesederhanaan dalam proses acara pidana. Menggabungkan dua proses yang berbeda yakni proses pemeriksaan perkara pidana dan sekaligus proses perkara perdata. Proses perkara pidana dalam hal ini membuktikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta permohonan tuntutan sanksi pidana yang berupa pembuktian yang ditimbulkan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Proses hukum acara pidana terlebih dahulu berupa asas peradilan cepat dapat dicapai melalui ketentuan yang terdapat dalam beberapa pasal dalam KUHAP, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
 - a. Pasal 98 KUHAP

¹³¹ Hasil wawancara dengan Reynaldo Binsar Halomoan Sihombing, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 09 Juni 2021 jam 10.11 Wib.

Perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan unsur kerugian atas tindak pidana ditimbulkan kepada perkara pidana itu.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan, penggabungan unsur bagian timbulnya perbuatan pidana pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.

b. Pasal 99 KUHAP

Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara tindak pidananya menjadi satu perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHAP, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili tuntutan pidana berdasarkan dakwaan, keterangan saksi-saksi disertai alat bukti tersebut, tentang kebenaran dasar tuntutan sanksi pidana dan tentang hukuman penggantian kerugian yang ditanggung korban akibat perbuatan tindak pidana dilakukan. Pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili tuntutan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau tuntutan sanksi pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, apabila

tidak sesuai dengan unsur perbuatan pidana dalam dakwaan perkara pidana, dakwaan tunggal ataupun dakwaan alternatif.

Putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap hingga apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

c. Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

d. Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ketentuan dari hukum acara pidana berlaku bagi mencantumkan kerugian yang ditimbulkan perbuatan pidana oleh terdakwa sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain. Pasal 83 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Pasal 83 terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam cara cepat.

Kepastian hukum dan memenuhi unsur tuntutan asas peradilan cepat maka terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dimintakan banding, jika putusan itu berupa :

- a. Putusan bebas (*vrijspraak*).
- b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*).

Adanya ketentuan terhadap setiap putusan pembebasan dan pelepasan dari semua tuntutan hukum, tidak dapat dimintakan peninjauan pemeriksaan pada tingkat instansi peradilan yang lebih tinggi.

Asas peradilan cepat yang terdapat dalam hukum acara pidana dalam mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai acuan utama untuk meneliti keberadaan asas-asas tersebut. Keberadaan asas peradilan cepat, perumusannya terdapat dalam beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perwujudan asas peradilan cepat, antara lain dapat diketemukan dalam hal pengaturan mengenai : penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, banding serta kasasi. Selanjutnya mengenai asas peradilan cepat pada ketentuan mengenai : penggabungan perkara dan kerugian yang ditimbulkan dalam tindak pidana bagi korban, kemudian ketentuan

mengenai adanya banding tidak dapat dimintakan terhadap putusan dalam perkara cepat.

Menurut pendapat penulis, perumusan asas peradilan cepat sudah cukup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa penulis katakan demikian oleh karena sesuai dengan batasan asas peradilan cepat, yaitu dasar pemikiran yang umum dan abstrak yang mengandung nilai-nilai etis telah memenuhi dalam norma hukum selama perkara pidana berlangsung selama persidangan. Dalam hal ini sifat umum dan abstrak yang terkandung dalam asas peradilan cepat telah diimplementasikan dalam ketentuan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Manifestasi dari asas peradilan cepat diwujudkan dalam bentuk perumusan yang masih bersifat abstrak, yakni melalui kata segera, akan tetapi kemudian dilengkapi dengan ketentuan batasan waktu yang jelas. Dalam hal ini misalnya batasan mengenai jangka waktu penangkapan, batas waktu penahanan oleh berbagai instansi penegak hukum dalam melakukan penahanan, batas waktu pengajuan upaya hukum berupa banding dan kasasi.

Asas peradilan cepat lebih jelas pada penggabungan perkara menimbulkan kerugian. Menurut akibat perbuatan pidana merupakan kemajuan hukum acara pidana yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), apabila dibandingkan dengan ketentuan hukum acara pidana sebelumnya (masa berlakunya HIR). Selanjutnya menurut pendapat penulis, asas peradilan cepat dengan pemisahan

kekuasaan (*differensial fungsional*) bagi masing-masing penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan.

Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan pemisahan kekuasaan atau kewenangan masing-masing penegak hukum dalam proses peradilan. Pemisahan ini bersifat tegas yaitu, tugas penyelidikan dan penyidikan berada di Kepolisian, tugas Penuntutan berada di Kejaksaan dan tugas pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara. Tugas penyidikan tidak hanya berada pada Kepolisian, akan tetapi juga berada di Kejaksaan tentang adanya prapenuntutan, prapenuntutan yakni proses pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan kepada Kepolisian dalam hal Kejaksaan berpandangan berita acara penyidikan dipandang kurang lengkap.

Asas peradilan cepat telah diimplementasikan didalam beberapa pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perumusan tentang proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. Dalam hal perumusan tentang proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, yaitu tidak dijelaskan. Dalam Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya disebutkan mengenai penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, tidak diberikan batasan berapakah berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dapat dikembalikan.

Akibat berkas perkara hasil penyidikan yang telah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum bolak balik terus menerus sehingga berakibat berlarut-

larutnya suatu proses dalam acara pidana.¹³² Dalam hal penggabungan perkara pidana ialah putusan ganti kerugian melekat dan mengikuti putusan perkara pidana dalam beberapa segi yang dimiliki putusan perkara penggabungan meliputi dua segi :

1. Kekuatan Hukum Tetap Putusan Ganti Rugi

Ditentukan kekuatan hukum tetap pidananya seolah-olah putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, bukan merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri, tetapi tergantung pada keadaan dan sifat yang melekat pada putusan perkara pidana. Dalam rangkaian Pasal 99 ayat (3) KUHAP menegaskan : “Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya telah mendapat kekuatan hukum tetap.¹³³ Selama putusan pidananya belum memperoleh kekuatan hukum tetap, selama itu pula putusan ganti kerugian belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Banding atas putusan perkara pidananya memberi kemungkinan bagi pihak korban mendapat perbaikan atas putusan ganti kerugian, hanya merupakan kemungkinan jika hakim banding secara keseluruhan melakukan penilaian dan pemeriksaan atas putusan ganti kerugian. Apabila gugatan ganti kerugian ditolak oleh Pengadilan Negeri, putusan penolakan itu, habis upaya korban untuk memperoleh biaya ganti kerugian yang dideritanya.

Adanya penolakan vonis hakim, maka terdakwa tidak dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tingkat banding, dengan adanya penolakan gugatan

¹³² Hasil wawancara dengan Habibi Kurniawan, S.H., SAK, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 09 Juni 2021 jam 14.22 Wib.

¹³³ Pasal 99 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

tersebut, hilang haknya untuk menuntut kembali biaya ganti kerugian dimaksud dengan alasan *nebis in idem*.

2. Dari Segi Pemeriksaan Banding

Dalam segi inipun, putusan ganti rugi tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya, ketentuan Pasal 100 ayat (1) KUHAP dapat penulis rincikan antara lain:¹³⁴

- a. Dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana dengan sendirinya membawa akibat permintaan dan pemeriksaan banding atas putusan gugatan ganti kerugian.

Terdakwa secara tegas hanya meminta pemeriksaan banding atas putusan perkara pidananya saja, hal itu tidak mengurangi arti adanya permintaan banding atas putusan ganti kerugian, menurut Pasal 100 ayat (1), dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana dalam penggabungan antara perkara pidana, dengan sendirinya permintaan banding tersebut meliputi terhadap putusan perkara pidana. Sifat *assessor* dalam permintaan banding, terdakwa hanya secara tegas meminta banding atas putusan perkara pidananya saja, dengan sendirinya hakim tingkat banding harus melakukan pemeriksaan dan memberi keputusan meliputi perkara tuntutan ganti rugi.

- b. Tanpa ada permintaan banding terhadap putusan perkara pidananya, mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengajukan banding hanya untuk putusan perkara ganti kerugian saja. Pasal 100 ayat (2) bahwa tidak memperkenankan seorang terdakwa dalam penggabungan perkara pidana.

¹³⁴ Pasal 100 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Apabila ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat beberapa keganjilan didalamnya. Seolah-olah ketentuan Pasal 100 KUHAP benar-benar menyimpang dari prinsip hukum dalam permintaan banding, pada prinsipnya, para pihak dalam perkara pidana dapat mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri, dengan ketentuan yang melekatkan sifat *assessor*, putusan perdata kepada putusan pidana dalam penggabungan perkara pidana,

Pasal 100 KUHAP hanya memberi hak banding kepada terdakwa saja. Sedang kepada korban atau pihak yang dirugikan, Pasal 100 KUHAP tidak memberi hak mengajukan banding atas putusan ganti kerugian yang dijatuhkan Pengadilan Negeri. Akibatnya :

1. Setiap putusan memunculkan kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana yang diajukan oleh pihak korban atau pihak yang dirugikan dalam penggabungan perkara pidana, telah melenyapkan hak pihak penggugat meminta banding. Dengan demikian, bagi Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan pidana dalam pemeriksaan perkara pidana secara bersamaan, sejak semula dengan sukarela telah menanggalkan haknya untuk mengajukan permintaan banding atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri.
2. Hak banding atas penggabungan perkara pidana hanya diberikan undang-undang kepada pihak terdakwa, hanya terdakwa yang dapat mengajukan banding terhadap putusan perkara pidananya.

Korban (pihak yang dirugikan) tidak setuju atas putusan pidana (vonis) yang dijatuhkan pengadilan tidak mempunyai upaya hukum untuk melawan putusan, pihak korban diberi hak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan itu melalui upaya banding melalui Jaksa Penuntut Umum. Pengaturan asas peradilan cepat, tidak mempunyai sanksi yang mengikat bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaannya belum dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pasal 67 KUHAP tidak dapat menjerat pelaku tindak pidana yang telah diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama karena dalam ketentuan Pasal 67 KUHAP tersebut tidak dapat dimintakan banding terhadap pengadilan tingkat banding terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam asas peradilan cepat.

B. Hambatan Dan Kendala Dalam Penerapan Asas Peradilan Cepat Di Pengadilan Negeri Tembilahan

Berdasarkan penelitian penulis melalui wawancara dengan Hakim mengenai kendala utama dalam menerapkan asas ini berada pada para pihak yang berperkara yaitu dalam hal pemanggilan.¹³⁵ Tidak ada halangan yang timbul dari pihak pengadilan baik hakim, panitera, juru sita maupun staff pengadilan lainnya. Apabila ada pemanggilan yang tidak dihiraukan para pihak tertentu maka sidang akan ditunda dan dilakukan pemanggilan kembali hingga tiga kali.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Reynaldo Binsar Halomoan Sihombing, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 09 Juni 2021 jam 10.11 Wib.

Apabila tidak datang juga baru persidangan dilanjutkan, pemanggilan para pihak akan sangat berpengaruh pada setiap tahapan persidangan. Dimulai dari tahap eksepsi (apabila dianggap perlu), akan berjalan lambat apabila pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan selama persidangan perkara. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Pelaksanaan asas peradilan cepat akan ditunda jika para pihak tidak hadir secara langsung, kehadiran secara langsung juga dapat berupa media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.¹³⁶

Dalam penerapan asas peradilan cepat, tahap persidangan selanjutnya akan terganggu karena akan dilakukan pemanggilan berikutnya secara patut dan persidangan pastinya akan ditunda. Dengan adanya proses persidangan yang berulang kali mengalami penundaan, baik karena ketidakhadiran para pihak maupun karena proses pembuktian yang sangat lama, maka asas peradilan cepat tidak terwujud karena proses yang dijalani tidak efisien dan efektif sebagaimana yang di maksud oleh asas peradilan cepat tersebut.¹³⁷ Bahkan proses tersebut menghabiskan waktu yang cukup lama, karena diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan.

¹³⁶ Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Habibi Kurniawan, S.H., SAK, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 09 Juni 2021 jam 14.22 Wib

Proses yang tidak cepat dan dalam waktu yang lebih dari 6 (enam) bulan tersebut mengakibatkan biaya perkara juga semakin besar dan sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Pada tingkat pengadilan negeri saja terkadang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari 6 (enam) bulan, apalagi bila sampai banding atau kasasi, maka semakin lama waktu penyelesaiannya. Dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan, jumlah hakim di pengadilan tersebut berkorelasi terhadap perwujudan asas peradilan cepat.

Dasar hukum pemanggilan para pihak dalam peradilan pidana disesuaikan dengan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan itu atau catatan yang dibuat itu didaftarkan oleh panitera pengadilan dalam daftar untuk itu, maka ketua itu akan menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa oleh pengadilan negeri, dan memerintahkan kedua belah pihak supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai dengan saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan.

Pengadilan Negeri Tembilahan melakukan pemanggilan secara patut dan langsung melakukan pemanggilan setelah perkara diberi nomor register, pemanggilan para pihak dilakukan langsung oleh jurusita pengadilan sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang khusus yang mengadili tindak pidana dapat diketahui bahwa :

1. Untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan sekalian surat jurusita yang lain berupa benda-benda berkaitan dengan perbuatan pidana, juga untuk melakukan perintah hakim dan putusan hakim, sama-sama berhak dan diwajibkan sekalian jurusita dan pesuruh yang bekerja pada majelis pengadilan dan pegawai kuasa hukum.
2. Jika tidak ada orang yang demikian itu, maka ketua majelis pengadilan, yang dalam pegangannya surat jurusita itu akan dijalankan, harus menunjukan seorang yang patut dan boleh dipercayai untuk pekerjaan itu.

Pengadilan Negeri Tembilahan melakukan pemanggilan melalui jurusita atau staf pekerja pengadilan, pemanggilan yang dilakukan haruslah melalui pemanggilan yang sah yaitu dengan pemanggilan secara tertulis (*relaas*).¹³⁸ Apabila pemanggilan dilakukan secara lisan maka pemanggilan dianggap tidak sah, beberapa kendala juga dihadapi oleh jurusita dalam hal menyampaikan surat panggilan sidang.¹³⁹ Di lapangan, juru sita kesulitan mencari alamat para pihak yang akan dipanggil selama pemeriksaan perkara di persidangan.

Penulis berasumsi ada beberapa penyebabnya diantaranya pihak yang akan dipanggil ternyata sudah pindah, meninggal dunia atau juru sita salah alamat. Selain itu, misanya dalam hal unsur perbuatan melawan hukum salah satu pihak mencantumkan alamat palsu dalam Berita Acara Perkara (BAP), sehingga proses pemeriksaan dan tentunya akan menambah biaya perkara pidana.

Kendala dalam penerapan asas peradilalan cepat yang timbul dari masyarakat seperti dalam hal melakukan eksekusi, menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tembilahan.¹⁴⁰ Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian, yang menjadi halangannya adalah putusan dilakukan secara paksa. Apabila dilakukan secara paksa maka membutuhkan pihak lainnya untuk membantu eksekusi termasuk butuh tambahan personil

¹³⁸ Hasil wawancara dengan M. Alif Akbar Pranagara, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 10 Juni 2021 jam 11.48 Wib.

¹³⁹ Hasil wawancara dengan M. Alif Akbar Pranagara, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 10 Juni 2021 jam 11.48 Wib.

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan M. Alif Akbar Pranagara, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 10 Juni 2021 jam 11.48 Wib.

kemanan karena akan ada penghadangan bagi petugas atau jurusita oleh preman atau ibu-ibu serta warga setempat.

Secara institusi maupun internal pengadilan, Pengadilan Negeri Tembilahan tidak ada halangan dalam menerapkan asas peradilan cepat.¹⁴¹ Hakim, panitera, Juru sita maupun staff pekerja Pengadilan Negeri Tembilahan tidak ada halangan untuk melakukan asas ini. Semua kendala adanya diluar pengadilan diantaranya :

1. Orang yang berperkara

Dalam observasi dan pengamatan penulis di Pengadilan Negeri Tembilahan menemukan kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tembilahan antara lain :

- a. Dalam pengajuan perkara masyarakat yang ingin mencari keadilan ketika tidak didampingi oleh pengacara atau advokat banyak dari mereka datang ke pengadilan dengan tangan kosong dan hanya bilang ingin mengajukan kepastian hukum atas perkara pidana.
- b. Kurang memahaminya proses dalam persidangan atau dalam kata lain masyarakat yang berperkara tidak mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tembilahan.

2. Jurusita atau Jurusita pengganti

Dalam melaksanakan tugasnya Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam memanggil para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Tembilahan harus

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Hera Polosia Destiny selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada 06 Juni 2021 jam 13.07 Wib.

sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, tentu tidak semudah itu yang dibayangkan, tetapi banyak hambatan dan kesulitan yang menghambat tugas jurusita atau jurustia pengganti, hambatan tersebut juga menghambat jalannya proses pemanggilan para pihak yang berkara berarti juga nantinya akan berpengaruh juga terhadap jalannya proses dalam persidangan. Dan halangan ini juga datang dari luar pengadilan, halangan-halangan tersebut yang dapat terungkap meliputi faktor :¹⁴²

- a. Minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pemanggilan khususnya dan hukum pada umumnya, bentuk halangannya ketika juru sita atau juru sita pengganti dari Pengadilan Negeri Tembilahan datang kepada pihak yang dipanggil dengan membawa surat panggilan (surat panggilan untuk menghadiri sidang, karena yang bersangkutan. Pihak yang dipanggil kemudian, marah-marah beranggapan bahwa petugas pengadilan tersebut telah membantu atau berpihak pada saksi maupun korban yang dipanggil tersebut. Juga dia mengungkapkan bahwa ketika pihak yang dipanggil untuk menghadiri proses persidangan berlangsung dalam hal ini sering salah paham dengan jurusita pengganti yang bertugas mengantarkan *relaas* panggilan perkara pidana, bahkan pihak yang dipanggil ini tidak jarang memaki-maki dan menentang berkelahi. Dan ada juga pihak yang menerima surat panggilan tetapi tidak mau menandatangani tanda terima dan relaas tersebut, serta ada seorang yang mau menerima surat panggilan tersebut, padahal dia bukan pihak yang dipanggil.

¹⁴² *Ibid*

b. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain (pihak kelurahan), kurangnya kesadaran dan instansi ada perasaan bahwa kelurahan (perangkat atau desa) mereka bukanlah bawahan sehingga mereka tidak menginginkan bila diminta untuk menyampaikan surat panggilan tersebut kepada warganya, ditambah bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir pada khususnya mereka bukanlah bawahan dari Pengadilan Negeri Tembilahan, sehingga mereka tidak ada bila diminta untuk menyampaikan surat panggilan tersebut kepada warganya. Hal ini menyebabkan lurah tidak mengetahui secara pasti domisili warganya yang mendapat surat panggilan. Kurangnya jumlah personil dari kelurahan juga menjadi alasan dari pihak kelurahan, sehingga mereka tidak ada untuk membantu pelaksanaan pemanggilan pihak yang dipanggil oleh Pengadilan Negeri Tembilahan juga sikap tidak memperdulikan dari perangkat kelurahan atau desa. Dan juga bila Kepala kelurahan dan perangkat kelurahan tidak ada atau sedang sibuk.

c. Dalam melakukan penyitaan, biasanya jurusita datang tanpa sarana yang memadai padahal barang yang mau disita dikuasai oleh pihak setempat, yang dipengaruhi oleh pihak-pihak mengakibatkan penyitaan pun ditunda.

3. Petugas Meja I, II, III Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Negeri Tembilahan

Petugas Meja I, II, III Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Negeri Tembilahan melalui beberapa Meja (mekanisme kerja), yaitu Meja I, Meja II, Meja III. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara, mulai dari penerimaan perkara sampai

tersebut diselesaikan. Dalam menjalankan tugasnya di meja I, II, III ada kendala yang terjadi dalam prosedur penerimaan perkara antara lain :

- a. Banyak orang yang datang ke pengadilan tidak tahu prosedur yang harus dilakukan dalam pendaftaran perkara.
- b. Banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tembilahan satu hari 10-15 perkara sehingga menyita waktu para petugas mekanisme kerja.

4. Hakim

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hakim di Pengadilan Negeri Tembilahan ditemukan kendala yang dihadapi oleh hakim antara lain :

- a. Salah satu pihak tidak ketemu

Salah satu kendala dalam pemanggilan para pihak maka berakibat pada sidang pertama yakni salah salah satu pihak tidak hadir, maka pengadilan dapat bertindak untuk memanggil ulang pihak-pihak yang terkait dalam perkara untuk kedua kali. Pengaruh pada jalannya proses persidangan, dimana yang seharusnya sidang kedua baru memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi karena korban tindak pidana tidak hadir maka sidang kedua baru memasuki tahap perdamaian, ini menyebabkan kesepkatan dalam perkara akan habis dan biaya pemanggilan juga akan habis, hal ini berpengaruh dalam penerapan asas peradilan cepat.

- b. Kelurahan tidak menyampaikan kepada para pihak tersebut atau salah seorang yakni terkendala oleh aparat pemerintah atau sampai tapi tergugat atau termohon tidak ada di tempat.
- c. Tergugat yang seharusnya datang pada hari A untuk sidang kemudian tidak datang pada hari A.
- d. Dalam masalah pledoi, orang yang ingin mengajukan pledoi ternyata setelah diadakan sidang untuk menetapkan orang tersebut berhak atas perkara pledoi tetapi dalam kenyataannya orang tersebut adalah orang yang mampu maka pledoinya di tolak.
- e. Masalah alat bukti surat bahwa ketika para pihak yang berperkara mereka banyak yang tidak tahu bahwa alat bukti surat itu harus menggunakan materai.

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dalam mengatasi halangan dalam penerapan asas peradilan cepat, yaitu :

1. Pihak yang berperkara

Dalam proses mencari keadilan khususnya di Pengadilan Negeri Tembilahan ketika masyarakat ingin mengajukan permohonan tuntutan perkara pidana banyak dari mereka tidak mengetahui bagaimana prosedur sesuai dengan hukum acara perdata itu sendiri tetapi di Pengadilan Negeri Tembilahan walaupun hal itu menjadi salah satu halangan tetapi sudah dapat diatasi dengan membantu membuatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan keinginan para pencari keadilan sehingga memperlancar jalannya proses acara di Pengadilan Negeri Tembilahan.

2. Juru sita

Dalam melaksanakan tugasnya Juru sita atau jurusita pengganti harus memperhatikan :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya dalam hal menyampaikan relas (pemanggilan) harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- b. Pihak Pengadilan Negeri Tembilahan bekerja sama dengan instansi terkait (kelurahan dan pemerintah kota) memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat terhadap hukum pada umumnya dan terhadap prosedur pemanggilan pada khususnya dapat terwujud sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- c. Untuk mengatasi adanya preman setempat Juru sita terlebih dahulu melakukan survei lokasi, melakukan kerja sama dengan perangkat desa atau kelurahan setempat, serta bekerja sama juga dengan aparat seperti Satuan Polisi Pamong Praja bahkan kepolisian setempat.

3. Panitera

Dalam penerapan asas peradilan cepat, berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas sebagai panitera walaupun perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Tembilahan satu hari 1-15 perkara. Sehingga banyak menyita waktu tetapi dari pihak panitera berusaha menjalankan tugasnya sesuai Undang-undang yang berlaku.

4. Hakim

Solusi dalam mengatasi halangan dalam penerapan asas peradilan cepat pada hakekatnya sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-

badan penegak hukum dan keadilan tersebut, baik buruknya tergantung pada manusia-manusia pelaksananya, salah satu adalah hakim. Untuk itu, hakim senantiasa harus berlaku jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar. Hakim harus dapat menjadi aparatur hukum yang profesional, menjunjung tinggi keadilan serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam suatu proses penyelesaian perkara bahwa hakim merupakan faktor utama menentukan kelancaran penyelesaian perkara, hakim sebagai figur sentral sebagai yang memimpin persidangan, Hakim harus mampu :

- a. Menyelesaikan perkara dengan cara-cara sederhana cepat dan biaya ringan.
- b. Menghasilkan keputusan yang adil, benar dan memuaskan serta dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa guna mencapai kepuasan para pencari keadilan.
- c. Menjaga kerukunan, kebersamaan dan perdamaian antara pihak-pihak yang berangkutan, selama penyelesaian perkara berlangsung sampai pasca keputusan dijatuhkan.
- d. Jika hakim dalam keadaan sakit, maka akan digantikan oleh hakim lain melalui Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan.

5. Advokat

Kehadiran kuasa hukum diperlukan untuk membantu melancarkan penyelesaian perkara.¹⁴³ Kuasa hukum disini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut antara lain :

¹⁴³ Pasal 56 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

- a. Membimbing dan melindungi kliennya dari perilaku duniawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang diridhoi oleh Tuhan Yang maha Esa.
- b. Melindungi kliennya dari kezaliman pihak lain dan melindungi pula dari berbuat zalim kepada pihak lain terhadap diri sendiri.
- c. Membantu terciptanya proses peradilan yang sedernaha, cepat dan biaya ringan serta tercapainya penyelesaian sengketa yang tuntas dan final.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Tembilahan, Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.¹⁴⁴

Perkara yang dimasukkan ternyata dalam pemeriksaan ada perkembangan baru, maka perkara tersebut memakan waktu yang lama, proses yang mewajibkan waktu yang lama, proses yang memakan waktu yang panjang serta tentu saja menambah biaya. Dalam upaya hukum banding (banding atau kasasi) sudah menjadi rahasia umum bahwa memakan waktu yang lumayan lama hal ini disebabkan proses pemeriksian yang lama pula. Hal ini wajar saja karena perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tembilahan sangatlah banyak.

¹⁴⁴ Bambang Poernomo, *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001. hlm. 28.

Dalam pelaksanaan persidangan pidana daring pada masa pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan kreatifitas, sebagai upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan pedoman dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :¹⁴⁵

1. Faktor Hukum.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif melalui peraturan perundang-undangan.

2. Faktor penegakan hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka masalah.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Sarana dan prasarana yang baik dapat mendukung terciptangan sistem peradilan yang baik termasuk dalam hal pelaksanaan persidangan *online*.

4. Faktor masyarakat

¹⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 15.

Penegak hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum namun kualitasnya berbeda-beda.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dalam pelaksanaannya, persidangan pidana daring menemui beberapa kendala dan permasalahan. Adapun beberapa permasalahan yang ditemui saat pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik atau online adalah sebagai berikut :

1. Mengenai sarana dan prasarana, permasalahan yang sering terjadi didalam sidang pidana secara daring ini adalah jaringan internet yang tidak stabil bahkan bisa terputus, dilakukan persidangan secara daring dan hal penyebabnya ialah kerusakan *tower* di salah satu *provider* nasional dan hal ini tidak memungkinkan untuk tetap dilanjutkan sidang daring ini dan ditunda sampai waktu yang telah ditentukan.

Didalam sidang daring ini dari sisi positifnya ialah sidang ini lebih cepat dan biayanya ringan, untuk sejauh ini jika dilihat dari sisi yang paling baik, dalam anggaran terkadang instansi lain perlu menyesuaikan anggarannya, karena mereka Kepolisian atau Kejaksaan terkadang belum ada DIPA atau Pagunya karena belum disiapkan. Berbeda dengan Pengadilan Negeri Tembilahan mereka sudah sering melakukan atau melaksanakan *e-court* dan ia menyesuaikan anggaran dan tidak menyulitkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa sidang daring ini akan menjadi kebiasaan karena jauh lebih aman dan para pihak terkumpul, maka kecil kemungkinan ada markup anggaran.¹⁴⁶ Ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang. Pewujudan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif Hakim.¹⁴⁷

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sidang *online* belum cukup mendetail, karena informasi yang didapatkan bahwa Mahkamah Agung akan segera mengeluarkan aturan baru sebagai pedoman dalam persidangan yang dilakukan secara daring. Maka, para pihak juga berharap ke depannya semua pihak harus siap sebelum suatu kebijakan itu akan diputuskan dan dalam infrastruktur juga harus disiapkan sehingga semuanya bisa memastikan tidak adanya tekanan dari pihak manapun.

Dalam sidang daring ini adalah sesuatu yang sakral dan sangat menentukan bagaimana masa depan seseorang untuk kedepannya. karena persidangan perkara pidana secara elektronik ini terbuka akan tetapi sebenarnya seperti tidak terbuka meskipun dibeberapa Pengadilan Negeri Tembilahan yang besar sudah ada layar

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Janner Christiadi Sinaga, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 09 Juni 2021 jam 13.24 Wib.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Janner Christiadi Sinaga, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada 09 Juni 2021 jam 13.24 Wib.

yang besar agar bisa disaksikan oleh seluruh pengunjung. Pemenuhan hak tersangka. Antara terdakwa dan Penasehat Hukum dan tidak memungkinkan berkonsultasi langsung, karena hak ini tidak terpenuhi didalam sidang online.

Pembuktian dalam kasus pidana yang dicari adalah kebenaran formil, karena pembuktian perdata itu tidak dilakukan secara online jadi langsung dengan para pihak dan Hakim.

2. Pemenuhan hak korban maupun masyarakat dalam informasi persidangan

Dalam persidangan perkara pidana secara elektronik hanya diatur mengenai lokasi terdakwa dan para penegak hukum saat pelaksanaan sidang daring. Sedangkan akses masyarakat dan juga korban untuk menyaksikan persidangan perkara pidana secara elektronik tidak diatur secara tegas.

Kelemahan dari sistem peradilan pidana yang ada saat ini di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah mengenai korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisi sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Selain beberapa hal yang telah dijelaskan di atas ada beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan persidangan pidana daring yaitu :¹⁴⁸

1. Banyaknya kasus pidana yang terdakwa ditahan, pengadilan memiliki kewenangan terbatas dalam melakukan penahanan.
2. Penundaan sidang atau sidang berlarut-larut.

Kendala yang dihadapi juga terkait dengan aturan di Pengadilan Negeri Tembilahan yaitu yang diatur dalam persidangan adalah aturan kerja hakim atau aparat penegak hukum lainnya tetapi tidak mengatur bagaimana hukum acaranya

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Hera Polosia Destiny selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada 06 Juni 2021 jam 13.07 Wib.

dalam peradilan tersebut, dikarenakan ini Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) jadi tidak bisa mengatur hukum acara pidana.

Fakta dalam persidangan dengan menggunakan media online di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah Hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan optimal dikarenakan jaringan internet yang bermasalah, dan tidak ada hukum acara yang mengatur proses persidangan secara *online* sehingga tidak dapat ketidakteraturan pelaksanaannya, yaitu dengan mengabaikan hak terdakwa untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas.¹⁴⁹

Kendala yang paling penting adalah kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan secara langsung atau lisan dan hal ini berdampak pada proses pencari kebenaran materil karena tidak dapat terlaksana tidak dilakukan dengan hukum acara yang jelas maka persidangan yang menerapkan asas peradilan cepat melanggar prinsip *fair trial* (pengadilan yang adil) dan dapat mengakibatkan *Miscarriage Of Justice* (Gugurnya Keadilan).¹⁵⁰

Dalam prioritas penuntutan untuk mengatas pandemi yaitu dengan cara filter perkara dan prioritas kasus berat dan serta pengetatan kunjungan ke penjara. Pemerintah juga harus memberi perhatian untuk kasus penyebaran covid ini agar tidak ada melakukan pelanggaran lagi selama sidang perkara online. Didalam politik legislasi dimasa pandemi tidak ada usaha revisi KUHAP dan penguatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.¹⁵¹

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Hera Polosia Destiny selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada 06 Juni 2021 jam 13.07 Wib.

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Hera Polosia Destiny selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada 06 Juni 2021 jam 13.07 Wib.

¹⁵¹ Febby Mutiara Nelson, Dalam Webinar Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI).

Menurut penulis bahwa kelancaran penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan konsistensi profesionalisme hakim diharuskan bisa mengupayakan secara optimal karena hakim yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam persidangan menangani perkaraperkara yang masuk ke pengadilan. Penerapan asas peradilan cepat oleh hakim sehingga menyebabkan banyaknya perkara yang mengalami hambatan dalam proses persidangan, karena tidak diatur dalam hukum acara pidana.

Menurut pendapat penulis, kemampuan untuk menjalankan tugas mediasi sangat diperlukan untuk mendukung keefektifan dari penerapan asas peradilan cepat. Apabila para pihak tidak dapat mengikuti penerapan asas peradilan cepat dalam jangka waktu yang telah di tentukan, suatu proses persidangan ketentuan, yaitu persidangan berhasil atau persidangan gagal. Dalam waktu yang relatif cepat dan tidak sampai dengan 30 hari, akan tetapi dalam penerapan asas peradilan cepat yang telah dilaksanakan sebagian besar menemukan adanya tidak adanya penyelesaian perkara.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak melihat pada nilai perkara, berkaitan dengan unsur penanganan perkara yang tidak memerlukan waktu lama sampai dengan memiliki hukum tetap (*inkracht*). Pengadilan Negeri Tembilahan telah mengupayakan penerapan asas peradilan cepat kepada pihak yang berperkara dengan menggunakan asas cepat, dengan berbagai putusan perkara pidana yang lainnya tidak dilakukan asas peradilan cepat karena putusannya adalah *verstek* bahwa salah satu pihak tidak pernah hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil dengan patut. Penerapan asas peradilan cepat memang sangat tepat untuk mengatasi penggunaan waktu yang banyak untuk memutus perkara, apabila melakukan pemeriksaan melalui tahapan peradilan pidana secara umum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/ II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan yang pada intinya mengatakan bahwa perkara harus diputus dalam jangka waktu 6 bulan (180 hari).

2. Hambatan dan kendala dalam penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa kelemahan dari sistem peradilan pidana yang ada saat ini di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah mengenai korban dan masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan hukum, sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Pelaksanaan asas peradilan cepat akan ditunda jika para pihak tidak hadir secara langsung, kehadiran secara langsung juga dapat berupa media komunikasi *audio visual* jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan dalam persidangan berlangsung. Kendala yang dihadapi juga terkait dengan aturan di Pengadilan Negeri Tembilahan yaitu yang diatur dalam persidangan adalah aturan kerja hakim atau aparat penegak hukum lainnya tetapi tidak mengatur bagaimana hukum acaranya dalam peradilan tersebut, dikarenakan ini Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) jadi tidak bisa mengatur hukum acara pidana yang pelaksanaan persidangan dengan cara visual atau daring atau dapat dikenal dengan secara *online*.

Kendala yang paling penting adalah kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan secara langsung atau lisan dan hal ini berdampak pada proses

pencari kebenaran materil karena tidak dapat terlaksana sesuai dengan hukum acara yang jelas dengan menerapkan asas peradilan cepat melanggar prinsip *fair trial* (pengadilan yang adil) dan dapat mengakibatkan *Miscarriage Of Justice* (Gugurnya Keadilan).

B. Saran

1. Adanya penerapan asas peradilan cepat tetap berpedomankan pada ketentuan sistem peradilan pidana selama proses persidangan perkara, tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan hukum. Agar tidak melihat ketentuan hukum yang mendasari itikad para pihak mengajukan perkara, yang memiliki kemauan atau alasan hukum untuk melakukan asas peradilan cepat atau tidak dalam proses perkara pidana.
2. Pelaksanaan asas peradilan cepat dapat dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) secara ketetapan, sebagai pedoman Para Penegak Hukum melaksanakan persidangan tanpa menghilangkan atau mengenyampingkan peraturan acara pidana atau keketentuan hukum dalam persidangan. Sarana dan prasarana pendukung sangat mempengaruhi terlaksananya persidangan sebagai wujud penentuan kepastian hukum (*inkrach*), sehingga adanya petunjuk teknis persidangan menggunakan asas peradilan cepat tidak akan mengenyampingkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2013;
- Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar*, cetakan pertama, Rineka Cipta Jaya, Jakarta, 1993;
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006;
- Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998;
- Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, *Kamus Hukum*, Quantum Media Press, Jakarta, 2010;
- Eddy O. S Hiariiej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014;
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994;
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010;
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983;
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006;

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009;
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, CV. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994;
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010;
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang, 1995;
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996;
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2001;
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manegemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990;
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2010;
- Soedjono Dirjosisworo, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981;
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983;
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Internet

[http://www.tempo.co/read/kolom/2012/01/17/514/bekerjanya_hukum-dan-tanta-nga-2012-/diakses tanggal 09 Januari 2021/ jam 09.00 Wib](http://www.tempo.co/read/kolom/2012/01/17/514/bekerjanya_hukum-dan-tanta-nga-2012-/diakses_tanggal_09_Januari_2021/jam_09.00_Wib)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau